

**PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA TERHADAP
NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :
Anton Heryanto
NIM : 30301609863

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA TERHADAP
NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG**



Telah Disetujui:
Pada Tanggal, 21 Februari 2023
Dosen Pembimbing :

Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H
NIDN : 0121117801

PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA TERHADAP
NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh

Anton Heryanto

NIM : 30301609863

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 21 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H

NIDN : 0619109001

Anggota

Anggota

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H

NIDN : 0607099001

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H

NIDN : 0121117801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 0607077601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anton Heryanto
NIM : 30301609863
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 21 Februari 2023

Yang menyatakan

Anton Heryanto

NIM. 30301609863

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anton Heryanto

NIM : 30301609863

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA TERHADAP

NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Februari 2023

Yang menyatakan,

Anton Heryanto

NIM. 30301609863


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. 58 : 11)
- Mengetahui kekurangan diri adalah tangga buat mencapai cita-cita
- Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa do'a

Skripsi ini aku persembahkan :

- Abah Tj.Tjarsono (alm) dan Ibu Siti Rukiah selaku orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan.
- Isteri tercinta Warsiah, anak-anakku tersayang Lingga Nisrina Nurhanifa, Azzam Mifzal Khairy, Virendra Abid Abqary untuk kasih sayang dan pengertiannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Civitas Akademisi UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbi'l alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari selama studi hingga penulisan skripsi ini merupakan wujud dari pengorbanan yang tak terhingga batasnya dari pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula, penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H,S.E.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawano, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widyati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum sekaligus Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.

6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekretaris I Program Studi S1 Fakultas Hukum, yang telah memberi arahan pada masa kuliah.
7. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris II Program Studi S1 Fakultas Hukum.
8. Kristiana Hambawani, A.Md.I.P., S.Sos., M.H. Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang beserta seluruh jajarannya yang telah banyak membantu, memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara serta dalam proses pengambilan data penelitian.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unissula yang selama perkuliahan hingga penulisan skripsi senantiasa mengarahkan anak didiknya menjadi manusia-manusia yang berilmu dan berakhlak.
10. Segenap Bapak dan Ibu Bagian Akademik Fakultas Hukum Unissula yang selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini telah memberikan banyak bantuannya terhadap penulis demi kelancaran pengurusan kepentingan penulis.
11. Serta sahabat-sahabat dan teman-teman penulis, rekan, kawan yang tidak sempat penulis sebutkan terimakasih atas motivasi dan bantuannya selama ini.

Akhir kata penulis ucapkan *Alhamdulillah Khiirabbil Alamiin....*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Februari 2023

Penulis

Anton Heryanto

NIM. 30301609863

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian	16
1. Pidana dan Pemidanaan	16
2. Narapidana.....	18
B. Hakikat dan Konsep Hak Asasi Manusia Narapidana.....	19
C. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam	23
D. Sistem Kependidikan.....	30
E. Sistem Pemasyarakatan	31
1. Sejarah singkat Pemasyarakatan	31
2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan	33
F. Pengurangan Masa Pidana (Remisi).....	36
1. Dasar Hukum Pengurangan Masa Pidana (Remisi)	36
2. Tata Cara Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi).....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang	47
B. Faktor-Faktor apa sajakah yang menghambat terlaksananya pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang	53

C. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi solusi terlaksananya pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.....	55
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
Berdasarkan Pembahasan Hasil Penelitian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
A. BUKU:.....	60
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:.....	64



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Metode penelitian ini penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui dilapangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penjelasan atas fakta-fakta hasil penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dimana pemberian remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia yang terdiri atas dua jenis remisi umum dan remisi khusus. Persyaratan administratif dari lapas untuk sebagai pemberian remisi antara lain: Kelengkapan berkas yaitu Vonis dari pengadilan dan eksekusi dari kejaksaan. Hal ini yang menjadi kendala dari lapas dalam memberikan remisi. Dalam hal pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana sebaiknya petugas lembaga pemasyarakatan lebih mengefektifkan pelaksanaannya atau lebih objektif lagi dalam menerapkan setiap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dan bagi seorang narapidana hendaknya lebih memperhatikan syarat administratif sehingga dapat mempermudah terpenuhinya pemberian remisi baginya.


Kata kunci: Remisi, Narapidana, Lapas Perempuan.



ABSTRACT

This study aims to determine the fulfillment of the right to reduction of sentence (*remission*) for convicts in the Class IIA Semarang Women's Penitentiary and to find out what factors hinder the implementation of the fulfillment of the right to reduction of sentence (*remission*) against convicts in Class IIA Semarang Women's Correctional Institution. The research method used in this research is descriptive analysis method, namely analyzing data obtained from field studies and literature by explaining and describing the facts found in the field. The approach taken is a normative approach, namely by explaining the facts of the research results. The results of this study indicate that where the remission is given by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, which consists of two types of general remission and special remission. Administrative requirements from prisons for granting remission include: Completeness of files, namely verdicts from the court and execution from the prosecutor's office. This is an obstacle for prisons in granting remissions. In terms of granting remissions to convicts and criminal children, correctional officers should make their implementation more effective or be more objective in implementing each of the laws and regulations that govern them. And for a convict should pay more attention to administrative requirements so as to facilitate the fulfillment of remission for him.

Keynote: Remission, Convicts, Women's Prison



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Sistem pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 april 1964, hal ini merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. Yang tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Narapidana sebagai subjek pemasyarakatan adalah pihak yang merasakan pidana penjara.¹ Mereka gagal memenuhi norma-norma yang ada dalam masyarakatnya, sehingga pada akhirnya gagal menaati aturan-aturan dan

¹ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widyarty ,2008, dalam “*Pembaharuan Pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*”, Nuansa Mulia,Bandung,hal 59.

hukum yang berlaku dalam masyarakatnya yang berujung pada penjara.

Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana sadar, bahwa ia jauh dari keluarga dan diasingkan dari lingkungan sosialnya serta adanya pembatasan-pembatasan bagi kebebasannya.² Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa peran serta Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi sebelum melakukan tindak pidana dan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit, dan sebagainya.³ Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan dibina dan diamankan untuk jangka waktu tertentu agar nantinya dapat hidup dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Warga binaan pemasyarakatan terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Berkaitan dengan pembinaan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) mengatur mengenai hak-hak narapidana, antara lain :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

² *Ibid*, hlm 60.

³ C.Djisman Samosir, 2009, dalam “*Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*”, *Nuansa Mulia*, Bandung, hal 129.

2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari berbagai macam hak yang dimiliki oleh seorang narapidana, salah satu hak yang dapat didapatkan adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi). Untuk menumbuhkan motivasi dan kesadaran diri narapidana terhadap program pembinaan maka pemerintah melaksanakan program pemberian remisi.

Hal ini juga diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan remisi”.

Remisi yang dimaksud, diberikan kepada Narapidana dan Anak pidana

yang telah memenuhi syarat berupa berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Pada pasal 34 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Waraga Binaan Pemasyarakatan, syarat remisi adalah :

1. Berkelakuan baik;
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan;;
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
4. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan keseluruhan ini semua memang tidak adil untuk rakyat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan, baik seperti kejahatan yang dilakukan terpidana maupun lainnya.

Karena yang diinginkan dari pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini pada dasarnya adalah penjeraan dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, maksudnya warga binaan pemasyarakatan dibina dan diamankan untuk jangka waktu tertentu agar nantinya dapat hidup dan kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Di Jawa Tengah tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, narapidana yang mendapatkan remisi adalah

narapidana yang memenuhi syarat secara administratif maupun substantif dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan serta berkelakuan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada penelitian yang dilakukan, berikut data tiga tahun terakhir mengenai jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Narapidana dan Anak Pidana Yang Memperoleh Remisi Umum Berdasarkan Besaran Perolehan

Tabel 1 : Jumlah Narapidana Yang Mendapat Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Tahun	Jumlah Narapidana	Remisi Umum	Remisi Khusus (Hari Raya)
2020	237	41	33
2021	261	58	38
2022	280	161	150

Sumber data: Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang⁴

Menurut Ibu Mei Kartini, beliau menyatakan bahwa syarat umum seorang narapidana mendapatkan remisi yaitu telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik.⁵

Dalam kesempatan yang sama penulis juga mempertanyakan mengenai apa indikator menetapkan besaran remisi bagi narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, beliau menjelaskan bahwa sesuai dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun

⁴ Data Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang Tahun 2020 – 2022.

⁵ Wawancara dengan Mei Kartini sebagai kepala seksi pembinaan dan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada tanggal 10 November 2022.

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.

Berangkat dari fakta-fakta hukum dan fakta sosial diatas. Maka dari itu, penulis memilih pengerjaan tugas akhir dengan membuat suatu proposal mengenai **“PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?
2. Apakah hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang;
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang;

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dalam hal menjawab keingintahuan pada masalah yang penulis teliti, serta dapat menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
 - b. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau proses penegakkan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan dalam kerangka perwujudan cita Negara hukum.
 - b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, dalam proses pemberian remisi, untuk menjadi pertimbangan dan masukkan dalam melakukan proses penegakkan hukum demi keadilan terkait dengan kasus penegakkan hukum.

E. Terminologi

1. Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 3 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan

pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, Kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.⁶

2. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang yang terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

3. Remisi adalah Hak narapidana yang diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat 1 Poin i, yaitu berupa pengurangan masa pidana. Menurut Tesaurus bidang hukum, Remisi itu berupa pemotongan hukuman, pengampunan hukuman, pengurangan hukuman.⁷ Sementara Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi Hukum Pidana berpendapat bahwa remisi adalah

⁶ C.Djisman Samosir , op. Cit .hal. 128.

⁷ Ajarotni Nasution,dkk ,2008, *Tesaurus Bidang Hukum*, pengayoman, Jakarta, hal. 132.

pengurangan pidana oleh Negara bagi narapidana yang berkelakuan baik.⁸ Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai anugerah, artinya remisi adalah anugerah dari pemerintah kepada narapidana. Baru tahun 1950 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1950 remisi diberikan setiap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan⁹.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi¹⁰ pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa

⁸ Andi hamzah, 2007, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 132.

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

¹⁰ *Ibid*, Hlm 6

dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, op.Cit., hal. 43.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung di tempat penelitian. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang ada terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari :
- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi pengadilan, antara lain:¹²
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
 - f) Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
 - g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti

¹² Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, hal. 114.

Bersyarat.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, media cetak dan elektronik.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus, ensiklopedi , dan lain-lain.
4. Metode Pengumpulan Data

Adapun Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumen yaitu langkah awal dari setiap penelitian hukum dilakukan terhadap undang-undang yang terkait, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹³ Adapun wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu mempersiapkan

¹³ Aminuddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2004, hal. 82.

daftar pertanyaan yang relevan yang berhubungan dengan rumusan masalah dengan pihak Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

c. Observasi yaitu setelah peneliti mengumpulkan data-data di lapangan, selanjutnya peneliti mengolah data dengan cara meneliti dan memilah hasil wawancara dan data-data selanjutnya dilakukan editing sehingga hasil penelitian dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Observasi merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis.¹⁴ Data yang telah diperoleh di lapangan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang terletak di Jalan Mgr Sugiyopranoto Nomor 59 Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasarakatan yang dimaksud dapat memberikan informasi yang

¹⁴ *Ibid*, hal 168-169.

berkaitan dengan penulisan sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.


6. Metode Analisis Data

Tahapan yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data-data yang diperoleh akan dilakukan analisis agar data menjadi informasi, sehingga mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif yaitu data yang didapatkan, kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya meliputi Bab I Pendahuluan yang menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka meliputi Pengertian Pidana dan Pemidanaan, narapidana, Hakikat dan Konsep HAM Narapidana, Sistem Kepenjaraan, Sistem Pemasarakatan, Pengurangan Masa Pidana (Remisi). Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik dari secara kualitatif, kuantitatif dan statistic,

serta pembahasan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah mengenai, bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, serta apakah hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Bab IV Penutup ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian. Bagian Akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pidana dan Pidanaan

a. Pidana

Menurut Van Hamel mengemukakan bahwa;

Arti dari pidana itu sendiri atau straf menurut hukum dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.¹⁵

Menurut Simons mengemukakan bahwa;

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁶

Menurut Algra Janssen mengemukakan bahwa;

Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (Hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya,

¹⁵ Marlina. 2011. Hukum Penitensier. Bandung. Refika Aditama. Hal. 18

¹⁶ *Ibid.*

yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁷

Berdasarkan ketiga rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.

b. Pemidanaan

Pemidanaan biasanya diartikan sebagai tahap penetapan sanksi juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Doktrin membedakan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil J.M Van Benmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut;¹⁸

Hukum pidana materil berdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan tentang Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil sebagai berikut;¹⁹

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 2.

¹⁹ *Ibid.* Hal. 10.

dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pidana dijatuhkan bukan hanya semata-mata karena pelaku telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Berdasarkan pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

2. Narapidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa; “Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum”.

Sementara dalam kamus induk ilmiah (KII), menjelaskan bahwa; “Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian” Berdasarkan kamus

hukum positif menyatakan sebagai berikut: “Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan ”Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan “terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

B. Hakikat dan Konsep Hak Asasi Manusia Narapidana

Konsep Hak Asasi Manusia memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri. Baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas. Konsep hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dan hak yang dapat dikurangi (derogable rights). Dengan adanya konsep tersebut perannegara menjadi

sangat penting, yaitu boleh atau tidaknya negara melakukan campur tangan dalam pemenuhannya, artinya terhadap beberapa hak secara absolut tidak diperbolehkan adanya campur tangan, namun terhadap beberapa hak lainnya masih memungkinkan adanya campur tangan negara dalam batas tertentu.

Kesadaran manusia terhadap Hak Asasi Manusia bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, dengan demikian Hak Asasi Manusia bukan hal yang baru lagi. Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui Hak Asasi Manusia, komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan Hak Asasi Manusia pada tahap pelaksanaan putusan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia²⁰.

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pengertian dari konsep ini yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak tersebut antara lain :²¹

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
2. Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi

²⁰ Djoko Prakoso. 2010. Surat Dakwaan. Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty. hal 48

²¹ *Ibid.*

anggota serikat buruh; dan

3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Internasional *Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), *Declaration on Protection From Torture* 1975 (Deklarasi Perlindungan Penyiksaan dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia). *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner* 1957 (Peraturan minimum untuk perlakuan narapidana yang menjalani pidana).

Pada tahap pelaksanaan putusan, Hak Asasi Manusia yang menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar-pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberi perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

Materi Hak Asasi Manusia yang terdapat pada pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Standar Minimum Rules untuk perlakuan

napi yang menjalani hukuman (*Standar Minimum Rules For The Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1957) yang meliputi:²²

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori napi;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di tempat terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;

²² Panjaitan dan Simorangkir, 1995. LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hal. 74.

18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Dari apa yang tertulis diatas dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Narapidana yang masih sangat mungkin untuk di adopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia.

C. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Setiap manusia memiliki hak yang asasi (mendasar) yang tidak bisa dicabut dan dilepaskan hanya karena perbedaan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, politik, kebangsaan, dan status lainnya. Islam sebagai agama yang universal telah mengajarkan akan pentingnya hak-hak asasi manusia secara umum tanpa memandang agama, ras, suku dan bahasa. Pada hakikatnya secara kodrat manusia telah dianugrahi hak-hak pokok yang sama oleh Allah Subhanahu Wata'ala dan manusia merupakan ciptaan-Nya yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain sebagaimana dalam Al-Qur'an:

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Artinya: “Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”²³

Hak-hak pokok inilah yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal,

²³ Q.S. At-Tin (95) ayat 4.

dan abadi berkaitan dengan martabat dan harkat manusia itu sendiri.

Dalam beberapa kondisi, Hak Asasi Manusia telah mengalami pergeseran makna awal sejak dari istilah itu dibuat. Dengan dan atas nama HAM, sejatinya adalah untuk mewujudkan dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat, berubah menjadi HAM yang sarat dengan nuansa politik, kepentingan kelompok bahkan individu.

HAM selalu menjadi perbincangan karena terjadi kerancuan pemahaman antara konsep dan implementasinya. Hal itu akibat terjadinya ketimpangan-ketimpangan dalam ranah privasi, publik dan sistem. Kita lihat di Indonesia dimana undang-undang yang mengatur pers bertolak belakang dengan hak mengungkapkan pendapat, undang-undang tentang pornografi bertentangan dengan hak berekspresi, undang-undang yang mengatur perkawinan antar agama bertolak belakang dengan hak memilih pasangan yang pada akhirnya akan memunculkan ketidakjelasan sehingga mengakibatkan disfungsi undang-undang.

Dimana undang-undang hanya menjadi hitam diatas putih, maka perlu ada tolak ukur tentang baik, buruk, tercela dan sebagainya sehingga apa yang terjadi di masyarakat dimana sebagian menganggap bahwa suatu perbuatan itu dianggap mengganggu, sementara oleh yang lain dianggap tidak masalah. Sebaliknya sebagian menganggap perbuatan itu tidak mengganggu sedangkan lainnya menganggap mengganggu privasi.

Konsep Hak Asasi Manusia terkait erat dengan hakikat Islam itu sendiri, yang memandang dirinya sebagai pengayom setiap individu manusia. Agama

Islam dibawa ke dunia bukan untuk kemaslahatan umat Islam semata, tetapi untuk seluruh makhluk pada umumnya. Ajaran Islam dimaksudkan agar bermanfaat bagi semua umat Islam sehingga agama dapat memenuhi misi *rahmat lil-alamin*-nya, atau rahmat bagi semua makhluk. Agama Islam sangat menghargai Hak Asasi Manusia.

Islam mengenal dua jenis hak: hak yang langsung terikat dengan Tuhan (*huquq Allah*) dan Hak Asasi Manusia yang fundamental (*huquq al-insan al-dharuriyah*). Jika pengertian yang pertama membicarakan hak-hak sesama manusia, maka pengertian kedua adalah hak Tuhan yang harus dipenuhi oleh manusia sebagai makhluk-Nya. Dalam Islam keduanya berhubungan erat dan karenanya tidak dapat dipisahkan. Tidaklah cukup konsep hak pertama tanpa adanya konsep hak kedua. Kaum muslimin diharapkan tidak hanya menghormati hak-hak sesama manusia, tetapi juga menghormati hak-hak Allah sebagai hamba-Nya.²⁴

Islam membagi Hak Asasi Manusia kedalam 3 kategori: hak dasar dan prinsip (*al-huuquq al-dharuriyah*), hak sekunder (*al-huuquq al-hajiyah*), dan hak tersier (*al-huquq al-tahsiniyah*). Hak untuk hidup dan hak untuk berkembang biak adalah contoh hak dasar dan prinsip yang, jika dilanggar, akan mengakibatkan kepunahan individu. Jika hak ini dilanggar atau dilanggar oleh orang lain, maka akan mengakibatkan hilangnya martabat manusia. Hak sekunder adalah hak-hak individu yang jika tidak dipenuhi akan berakibat pada hak-hak dasar seperti hak atas pangan, sandang, dan papan. Hak tersier

²⁴ Nita Nurningsih, "Hak Asasi Manusia Dalam Hifz Al-Aql; Tafsir Tematik Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2020, 16. H. 18.

merupakan hak individu yang apabila dilanggar oleh individu lain tidak mengakibatkan hilangnya hak hidup individu tersebut.²⁵

Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber ajaran Islam itu sendiri yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut disamping sebagai sumber normatif juga merupakan sumber ajaran praktis dalam kehidupan umat Islam, masih banyak lagi kelebihan dan keistimewaan manusia yang harus dimuliakan oleh sesama dan Allah Subhanahu Wata'ala melebihi mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Allah Subhanahu Wata'ala ciptakan, setiap individu, kelompok pasti memiliki kelebihan dan kekurangan . Oleh karena sesama manusia kita harus bisa memahami dan mengetahui kelebihan. Jangan sibuk mencari kesalahan orang lain, sehingga menyebabkan kita tidak menaruh hormat kepada orang lain bahkan cenderung mencemooh dan menghina sesama. Sejumlah sumber Islam, termasuk Al-Qur'an dan Hadits, memuat pengaturan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang dikembangkan oleh Islam.

HAM dalam Islam dimulai dengan beberapa peristiwa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piagam Madinah. (*al-Dustur ad-Madinah*)

Adapun ajaran pokok dalam Piagam Madinah itu adalah: Pertama, interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk Islam maupun non Muslim. Kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.

²⁵ Nurningsih. "Hak Asasi Manusia Dalam.., h. 19.

Ketiga, membela mereka yang teraniaya. Keempat, saling menasehati. Dan kelima menghormati kebebasan beragama. Satu dasar itu yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah.

2. Deklarasi Cairo (*The Cairo Declaration*) yang memuat ketentuan HAM yakni hak persamaan dan kebebasan (QS. al-Isra: 70, al-Nisa: 58, 105, 107, 135 dan al-Mumtahanah: 8); hak hidup (QS. al-Maidah: 45 dan al-Isra': 33); hak perlindungan diri (QS. al-Balad: 12-17, al-Taubah: 6); hak kehormatan pribadi (QS. al-Taubah: 6); hak keluarga (QS. al-Baqarah: 221, al-Rum: 21, al-Nisa 1, al-Tarim: 6); hak kesetaraan wanita dan pria (QS. al-Baqarah: 228 dan al-Hujurat: 13); hak anak dari orangtua (QS. al-Baqarah 233 dan al-Isra: 23-24); hak mendapatkan pendidikan (QS. al-Taubah: 122, al-Alaq: 1-5); hak kebebasan beragama (QS. al-Kafirun: 1-6, al-Baqarah: 136 dan al-Kahfi: 29); hak memperoleh pekerjaan (QS. al-Taubah: 105, al-Baqarah: 286, al-Mulk: 15); hak memperoleh perlakuan yang sama (QS. al-Baqarah; 275-278, al-Nisa: 161, al-Imran: 130); hak kepemilikan (QS. al-Baqarah: 29, al-Nisa:29); dan hak tahanan (QS. al-Mumtahanah: 8).²⁶

Dari gambaran diatas, baik deklarasi Madinah maupun Deklarasi Cairo. Menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap HAM yang dimulai sejak Islam ada, sehingga Islam tidak membedakan latar belakang

²⁶ Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 221.

agama, suku, budaya, strata sosial dan sebagainya.

Namun dalam realitas pelaksanaannya, HAM dipengaruhi oleh konsep HAM dari Barat yang berorientasi sekuler. Sehingga menghadapi kenyataan semacam ini ada beberapa tanggapan dari masyarakat muslim dunia tentang HAM. Pertama, menolak secara keseluruhan. Hal ini didasarkan pada keyakinan mereka bahwa syariat bersifat sakral, independen dan sekaligus mengatasi kondisi historis di mana dan kapan pertama kali diwahyukan dan dalam pandangan mereka syariah merupakan pandangan hidup yang paling benar dan sempurna. Konsekwensinya, HAM dipandang sebagai omong kosong dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab konsep HAM PBB identik dengan agama Kristen. Karena itu, Islam harus membangun versi HAM-nya sendiri. Kedua, menerima secara keseluruhan. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa HAM PBB dan Perjanjian Internasional merupakan hasil kolaborasi dan merupakan bagian khazanah kemanusiaan dan tidak perlu ada justifikasi Islam terhadapnya. Menurut kelompok ini tidak ada subjek yang paling terkait dengan HAM. Sebab keadilan akan sama sekali tidak berarti jika hak-hak fundamental seseorang tidak diakui atau dilanggar oleh masyarakat. Ketiga, tanggapan yang bersifat ambigu yang mencerminkan adanya keinginan untuk tetap setia pada syari'ah di satu sisi ada keinginan untuk menghormati tatanan serta hukum-hukum internasional. Kelompok ini meyakini bahwa, syari'ah bersifat kekal, universal dan harus dijadikan landasan hidup.

Secara prinsip, HAM dalam Islam mengacu pada *al-dlaruriyat al-khamsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-islam* (hak-hak asasi manusia dalam islam). Konsep itu mengandung lima hal pokok yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syathibi,²⁷ yang harus dijaga oleh setiap individu yaitu:

1. Menjaga agama (*hifzd al-din*). Alasan diwajibkannya berperang dan berjihad,²⁸ jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa:
 - a. Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Artinya setiap pemeluk Islam berhak atas agama dan mazhabnya dan tidak ada paksaan untuk mengikuti atau meninggalkannya. (QS. al-Baqarah: 256, dan QS. Yunus: 99).
 - b. Islam juga menjaga tempat-tempat peribadatan baik milik muslim ataupun non muslim, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan Islam memperbolehkan berperang karena untuk menjaga kebebasan beribadah (QS. al-Hajj: 39-40).
2. Menjaga jiwa (*hifzd al-nafs*). Alasan diwajibkannya hukum qishash,²⁹ yang didasarkan pada (QS. al-Baqarah: 178-179) diantaranya menjaga kemuliaan pada kebebasannya.

Deklarasi Universal Islam tentang Hak Asasi Manusia, yang disandarkan pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

²⁷ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati (Jakarta: Amza,2009).

²⁸ Perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) Cet.I, Edisi 3, 473.

²⁹ Musthafa Az Zarga, al-Madkhal li al-Fiqh al-'Am, Jilid I, 404.

telah diusulkan oleh para ahli hukum Islam tepatnya pada tanggal 19 September 1981. Pernyataan Islam tentang Hak Asasi Manusia ini terdiri dari 23 bab dan 63 pasal yang mencakup seluruh unsur kehidupan dan kehidupan manusia. Beberapa hak terpenting yang tercakup dalam deklarasi tersebut adalah: hak untuk hidup; hak atas kebebasan; hak atas kesetaraan; hak untuk memperoleh keadilan; hak untuk mendapatkan perlindungan aset kekuasaan; hak untuk mendapat perlindungan dari penyiksaan; hak atas perlindungan kehormatan dan reputasi; hak untuk bebas berpikir dan berbicara; hak untuk bebas memilih agama; hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi; dan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.³⁰

D. Sistem Kepenjaraan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan.

Walaupun telah dilakukan perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelepasan bersyarat Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pranata khusus penuntutan dan penghukuman terhadap anak Pasal 45, 46, 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas

³⁰ Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." H. 63.

dan sistem pemenjaraan.³¹

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, dan begitu pula dengan institusi yang semula disebut “Rumah Penjara” dan “Rumah Pendidikan Negara” dan “Rumah Pendidikan Negara” berubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”.

E. Sistem Pemasyarakatan

1. Sejarah singkat Pemasyarakatan

Konsep tentang pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sejak dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Sahardjo yang mengemukakan konsep tentang pengakuan kepada narapidana sebagai berikut:³²

“Di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis Indonesia yang berguna.”

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan selanjutnya baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

³² Handar Subhandi, 2014, Pengertian dan Sejarah Singkat Pemasyarakatan, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

tanggal 30 Desember 1995. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan). Deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat (reintegrasi).

Dalam Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa:³³

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:³⁴

³³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³⁴ *Ibid.*

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dilihat pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.

2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:³⁵

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-

³⁵ Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

orang tertentu.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan:

- 1) Asas Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- 2) Asas Persamaan, Perlakuan dan Pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
- 3) Pendidikan dan Pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- 4) Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
- 5) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Oleh sebab itu warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi.

- 6) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, harus tetap didekati dan dikenalkan dalam masyarakat, dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK).

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a) Seutuhnya;
- b) Menyadari kesalahan;
- c) Memperbaiki diri;
- d) Tidak mengulangi tindak pidana;
- e) Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
- f) Dapat berperan aktif dalam pembangunan; dan
- g) Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya.

F. Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

1. Dasar Hukum Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Remisi dalam sistem Pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. Pengertian remisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.³⁶ Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada huruf I Pasal 14 ayat (1) Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa: “Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”.

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pasal 1, angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- 2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

³⁶ Poerwo Darminto WJI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta 1984, Hal. 350

kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik: dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 , diselipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- 1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- 2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- 3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni

Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34B

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34C

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
- (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
 - a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - c. menderita sakit berkepanjangan.

- (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.
4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.

(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan:

1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama.

c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan:

1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

(3) Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemberian dan pencabutan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Kemudian berdasarkan beberapa peraturan tersebut diatas pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Dalam ketentuan ini, pemerintah telah mengatur secara limitatif mengenai tata cara pemberian remisi kepada warga binaan pemsarakatan. Selain itu pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Ketentuan mengenai remisi pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini dapat kita temui pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 26.

2. Tata Cara Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemenuhan pengurangan masa pidana ini, dapat dilihat pada Kepres 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Setiap narapidana dan anak pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana. Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Macam-macam remisi diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, terdiri atas:

- a. Remisi umum, yaitu remisi diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Sesuai Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, remisi dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- a. Berbuat jasa kepada Negara;
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Besarnya Remisi Umum diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, yang berbunyi:

- a) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
- b) 2 (dua) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pelaksanaan pemberian Remisi Umum diatur pada Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang berbunyi:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Selanjutnya besarnya Remisi Khusus diatur pada Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang berbunyi:

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Piidana yang telah menjalani pidana 6 (bulan) sampai 12 (dua belas) bulan; dan

- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pelaksanaan pemberian Remisi Khusus diatur pada Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, yang berbunyi:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana disebut dalam ayat (1);
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan 2 (dua) bulan setiap tahun.

Besarnya Remisi Tambahan diatur dalam Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, yang berbunyi:

- a. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; dan
- b. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Masyarakat sebagai Pemuka.

Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari. Perhitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku Register Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperoleh. Perhitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan dalam penggabungan putusan pidana.

Narapidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling

lama 15 (lima belas) tahun.

Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diajukan oleh narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Usul remisi dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.³⁷ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

Bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkonsultasikan dengan Menteri Agama.

³⁷ T Puspitarani, J Wasisto. (2016). Pemanfaatan Arsip Narapidana dalam Proses Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Perempuan Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Pemberian remisi terhadap narapidana pada umumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi atau warga negara asing.³⁸ oleh karena itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana tersebut.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

³⁸ Siby, J. J. (2021). Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana di Era Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020. *Lex Crimen*, Hal. 10.

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dipandang belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih menjadi dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah ini mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara efektif mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan, yaitu 30 Juli 2014.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Perubahan tersebut tidak hanya terkait dengan remisi tetapi juga pada asimilasi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat. Perubahan tersebut guna untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Pemberian remisi dapat diberikan kepada setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dengan adil tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan oleh faktor sosial, budaya dan ekonomi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana.³⁹

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terdiri atas:

1. Remisi Umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan

³⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.

2. Remisi Khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Remisi dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
 - a. Berbuat jasa kepada negara.
 - b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
 - c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Besarnya remisi umum adalah:

1. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
2. 2 (dua) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
2. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
3. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;

4. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
5. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Selanjutnya besarnya remisi khusus adalah: 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
2. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
3. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
4. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Besarnya remisi tambahan adalah:

1. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
2. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang

bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka. Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahan yang terakhir. Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari. Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak narapidana pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

Pengaturan remisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 terdapat dalam Pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

1. Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi

2. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berkelakuan baik;
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional yang terorganisasi lainnya diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berkelakuan baik, dan
 - b. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) dari masa pidana.

Pasal 34A

1. Remisi narapidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) Pasal 34 diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
2. Pemberian remisi sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 34 ayat (1) di tetapkan oleh keputusan Menteri.

Pasal 35

Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

B. Faktor-Faktor apa sajakah yang menghambat terlaksananya pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Menurut Donald Black dengan teori diskriminasinya. Ada lima aspek yang menurut dia menjadi faktor penyebab munculnya diskriminasi hukum, yaitu:

1. Stratifikasi sosial: ketidaksamaan kekayaan dan sumber daya;
2. Morfologi sosial: pola-pola hubungan antar personal;
3. Kultur: perilaku simbolik;
4. Organisasi: derajat dimana dimobilisasi dalam tindakan kolektif;
5. Pengendalian sosial lain di luar hukum: sifat atau tingkatan dari mekanisme non hukum bagi pendefinisian dan tanggapan terhadap suatu tindakan salah (*wrong doing*).

Dari faktor-faktor tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat mempunyai perbedaan dalam pola stratifikasi sosial mereka, juga berbeda dalam morfologi mereka dan seterusnya, dimana perbedaan-perbedaan inilah yang menghasilkan pula perbedaan didalam sistem hukum mereka.

Pemenuhan Hak narapidana telah sangat di lindungi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai Hukum positif di Indonesia. Terpenuhi atau tidaknya hak-hak narapidana pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam Lapas sendiri maupun factor pendukung diluar Lapas.

A. Faktor Pendukung Pemenuhan Hak Narapidana Pemasyarakatan

1. Secara Yuridis

a. Susunan keanggotaan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, susunan keanggotaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang telah baik, dimana tersedianya unit-unit yang menangani setiap bagian mulai dari yang menangani administrasi, pelayanan kesehatan, kerohanian dan keamanan serta ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

b. Peraturan Pelaksanaan Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak-hak narapidana.

Pemenuhan hak narapidana didukung pula dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pemenuhan hak narapidana yang dijadikan sebagai barometer untuk mengambil langkah agar dapat memenuhi hak narapidana.

2. Secara Non Yuridis

a. Kepemimpinan Lembaga Pemasyarakatan;

b. Kualitas dan Kuantitas anggota Lapas;

c. Sarana dan Prasarana.

B. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana

1. Hambatan Yuridis

a. Susunan anggota tim Pengamat Pemasyarakatan;

b. Instansi Lain terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan;

c. Badan atau perorangan yang berminat terhadap pembinaan.

2. Hambatan Non Yuridis

a. Kepemimpinan Kepala Lembaga Pemasyarakatan;

b. Kualitas dan Kuantitas anggota Lapas;

c. Sarana dan Prasarana Faktor mendukung dan menghambat perlindungan terhadap Hak-hak narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.

Dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan hak narapidana, tentu banyak faktor yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaannya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Dilapas Perempuan Kelas IIA Semarang, untuk memenuhi hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya telah tersedia rumah-rumah ibadah sebagai faktor pendukung. Syarat administrasi yang mengharuskan tanda tangan keluarga sebagai jaminan untuk mendapatkan hak narapidana dalam memperoleh pengurangan masa pidana.

C. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi solusi terlaksananya pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Upaya untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dalam pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, yaitu:

1. Faktor Administrasi

Melakukan upaya-upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi tersebut dengan cara mengadakan hubungan kerjasama dan saling mengadakan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, dengan Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Agar narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan hak untuk mendapat remisinya tepat waktu.

2. Faktor Kelembagaan

Untuk meminimalisir terjadinya faktor kelembagaan dalam pemberian remisi ialah memberdayakan setiap lembaga atau institusi yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana, melalui menjalin hubungan baik dengan instansi terkait.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Untuk meminimalisir terjadinya faktor sarana dan prasarana dalam pemberian remisi yakni, meningkatkan pengadaan sarana untuk perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai secara manual tetapi dengan teknologi yang canggih, dengan sarana komputerisasi khusus yang dapat diprogram untuk perhitungan remisi.

4. Faktor dari Perilaku Narapidana

Untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dari perilaku narapidana ialah, pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan lebih dioptimalkan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan agar narapidana menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan Hasil Penelitian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, perubahan tersebut tidak hanya terkait dengan remisi tapi juga dengan asimilasi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat. Perubahan tersebut guna untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Adapun pada pelaksanaan pemberian Remisi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Dimana pemberian remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terdiri atas dua jenis remisi umum dan remisi khusus;
2. Persyaratan administratif dari lapas untuk sebagai pemberian remisi antara lain:
 - a. Kelengkapan berkas;

- b. Vonis dari pengadilan;
- c. Eksekusi dari kejaksaan.


Hal ini yang menjadi kendala dari lapas dalam memberikan remisi terhadap narapidana.

3. Alasan/pertimbangan serta persyaratan diberikannya remisi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, yaitu syarat narapidana yang mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik selama menjalani pidana, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi. Namun ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dijadikan syarat diberikannya remisi. Selain narapidana yang bersangkutan berkelakuan baik, narapidana juga harus sudah menjalani masa pidana minimal 6 (enam) bulan untuk jenis pidana umum, 1/3 (sepertiga) masa pidana serta telah membayar denda untuk jenis pidana khusus dan tidak dikenakan hukuman disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis tentang pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang kemudian ditarik dalam bentuk beberapa kesimpulan yang telah disajikan diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan supaya narapidana mendapatkan hak-haknya dan tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Selain itu tidak lupa juga memperbaiki administrasi dalam pendataan narapidana sehingga mempercepat dalam proses pencarian data yang dibutuhkan.
2. Dalam hal pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana sebaiknya petugas lembaga pemasyarakatan lebih mengefektifkan pelaksanaannya atau lebih objektif lagi dalam menerapkan setiap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
3. Bagi seorang narapidana hendaknya lebih memperhatikan syarat administratif sehingga dapat mempermudah terpenuhinya pemberian remisi baginya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Abdussalam, 2006. Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat), Restu Agung, Jakarta.
- Ajarotni Nasution, 2008, Tesaurus Bidang Hukum, pengayoman, Jakarta.
- Aminuddin, Zainal, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta.
- Andi hamzah, 2007. Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asiah, Nur, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum 15, no. 1 (2017): 55–66, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-bettermfi-results>. h. 64.
- Nurningsih, Nita, "Hak Asasi Manusia Dalam Hifz Al-Aql; Tafsir Tematik Atas Ayat-Ayat AlQur'an," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2020, 16. h. 18.
- Aswanto, 1999. Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia, Disertasi, Perpustakaan FH-Unair, Surabaya.
- Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali pers, Jakarta.
- C.Djisman Samosir ,2009, dalam "Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan",Nuansa Mulia, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT.

- Raja Grafindo, Jakarta.
- Dahlan, M. Y. Al-Barry et.al, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual, Target Pres, Surabaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 2010. Surat Dakwaan.Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty.
- Fatma, Puspita, 2006. Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan, Laporan Penelitian. Departemen Hukum Dan HAM. Republik Indonesia. Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi di Reformasi, Pradaya Paramita, Jakarta.
- Handar Subhandi, 2014, Pengertian dan Sejarah Singkat Pemasyarakatan, Fakultas Hukum Universtas Muslim Indonesia.
- Kanter E. Y & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005. Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dede Rosyada, dkk., Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat


- Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 221.
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati (Jakarta: Amza,2009).
- Perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) Cet.I, Edisi 3, 473.
- Musthafa Az Zarga, al-Madkhal li al-Fiqh al-‘Am, Jilid I, 404.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984. Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Panjaitan dan Simorangkir, 1995. Lapas Dalam Prespektif Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widyarty ,2008, dalam “Pembaharuan Pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana”, Nuansa Mulia,Bandung.
- Poerwo Darminto WJI, 1984. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta.
- Priyanto, Dwidja, 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung.
- Prokoso, Djoko , 1988. Hukum Penintensier Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Purnomo, Bandung, 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jogjakarta.
- Saleh, Ruslan, 1987. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Aksara Baru, Jakarta.

Siby, J. J., 2021. Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana di Era Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020. Lex Crimen.

Soejobroto, Bahrudin, 1986. Ilmu Pemasarakatan (Pandangan Singkat), AKIP, Jakarta.

Soejono Soekanto, 2008. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sudarsono, 2005. Kamus Hukum, Edisi Baru, Rineka Cipta, Jakarta.



B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

